2026, Vol. 4, No. 3, pp. 354-363
E-ISSN: 3025-9452

Konsekuensi Hukum Ketiadaan Standar Kompetensi Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD

Akbar Nugraha Pangayoman[1]✉, Fauzi Syam[2], Arfa'i[3]
(1) Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Indonesia
(2, 3) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Indonesia

Abstract: *This study analyzes the regulation of the appointment of leaders of DPRD supporting bodies and the legal consequences of the absence of educational qualifications or competency standards. The research problem focuses on whether a mechanism based on factional representation, proportionality, and internal political agreement provides objective criteria for assessing eligibility for office. This normative legal research applies statutory and conceptual approaches. The findings show that positive law regulates the formation of DPRD supporting bodies and the mechanism for filling leadership positions, but does not establish minimum competency parameters for those positions. The novelty of this study lies in positioning this normative gap as an institutional legal problem rather than merely an internal political issue of the DPRD. This condition affects legal certainty, objectivity in eligibility assessment, institutional professionalism, and the quality of local legislation, budgeting, oversight, and ethical enforcement. The study recommends proportionate competency-based regulation through DPRD rules of procedure, task orientation, training, certification, and performance evaluation without restricting the political rights of DPRD members.*

Article history:
Received: 09 Mei 2026
Revised: 16 Mei 2026
Accepted: 24 Juni 2026
Published: 01 July 2026

Keyword:
Competency-Based Regulation, Institutional Accountability, Legal Certainty, Local Legislative Governance, Normative Gap

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pengaturan pengisian pimpinan alat kelengkapan DPRD dan konsekuensi hukum ketiadaan kualifikasi pendidikan atau standar kompetensi jabatan. Fokus masalah penelitian diarahkan pada apakah mekanisme berbasis representasi fraksi, proporsionalitas, dan kesepakatan politik internal telah menyediakan ukuran objektif bagi kelayakan jabatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma positif telah mengatur pembentukan alat kelengkapan dan mekanisme pengisian jabatan, tetapi belum menetapkan parameter kompetensi minimum bagi jabatan pimpinan. Kekosongan norma tersebut menjadi kebaruan penelitian karena ditempatkan sebagai masalah hukum kelembagaan, bukan sekadar persoalan politik internal DPRD. Kondisi ini berdampak pada kepastian hukum, objektivitas penilaian, profesionalitas kelembagaan, serta kualitas fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, pengawasan, dan penegakan etik. Penelitian merekomendasikan pengaturan proporsional berbasis kompetensi melalui tata tertib DPRD, orientasi tugas, pelatihan, sertifikasi, dan evaluasi kinerja tanpa membatasi hak politik anggota DPRD.

Kata Kunci:
Kompetensi Berbasis Regulasi, Akuntabilitas Kelembagaan, Kepastian Hukum, Tata Kelola Legislasi Daerah, Kesenjangan Normatif

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

How to cite: Pangayoman, A. N., Syam, F., & Arfa'i (2026). Konsekuensi Hukum Ketiadaan Standar Kompetensi Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *4*(2), 354–363. https://doi.org/10.70716/perseptif.v4i3.624

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menentukan kualitas kebijakan publik, arah penggunaan anggaran, serta efektivitas kontrol terhadap pemerintah daerah. Dalam konstruksi hukum pemerintahan daerah, DPRD bekerja melalui alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk

✉ *Corresponding author: akbarnugraha1997@gmail.com*
Copyright © 2026, the author(s)

mengorganisasi agenda kelembagaan secara lebih teknis, terukur, dan berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018; Republik Indonesia, 2023a; Qamar et al., 2023).

Secara kelembagaan, alat kelengkapan DPRD memperlihatkan bahwa fungsi representasi politik tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan kapasitas teknis. Komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain menjalankan tugas yang berbeda, tetapi seluruhnya berhubungan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak hanya memegang mandat politik, melainkan juga memikul tanggung jawab koordinatif untuk memastikan agar proses legislasi, penganggaran, pengawasan, dan penegakan etik kelembagaan berjalan akuntabel (Ardipandanto et al., 2020; Idris & Rattanapun, 2024; Wardani, 2023).

Persoalan hukum muncul karena mekanisme pengisian pimpinan alat kelengkapan DPRD lebih banyak dibangun di atas logika representasi fraksi, proporsionalitas, dan kesepakatan politik internal. Persyaratan pendidikan memang dikenal dalam pencalonan anggota legislatif melalui rezim pemilihan umum, tetapi persyaratan tersebut berfungsi sebagai syarat masuk keanggotaan DPRD, bukan sebagai standar jabatan internal bagi pimpinan alat kelengkapan DPRD. Dengan demikian, terdapat jarak normatif antara syarat menjadi anggota DPRD dan syarat memimpin alat kelengkapan DPRD yang mempunyai beban tugas lebih spesifik (Republik Indonesia, 2023b; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Jarak normatif tersebut penting ditelaah karena jabatan publik yang memengaruhi kepentingan masyarakat memerlukan dasar pengaturan yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif negara hukum, norma yang tidak jelas berpotensi memperluas ruang diskresi yang tidak terukur, sedangkan jabatan yang tidak didukung kriteria kompetensi dapat melemahkan kepastian hukum dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Kepastian hukum, perlindungan hukum, dan politik hukum yang demokratis menuntut agar mekanisme pengisian jabatan publik tidak berhenti pada legitimasi politik, tetapi juga memperhatikan kompetensi kelembagaan (Putri & Arifin, 2019; Qamar & Rezah, 2020; Redhani & Hadin, 2024).

Kajian terdahulu tentang DPRD umumnya membahas fungsi pengawasan, hubungan eksekutif-legislatif, proses pembentukan peraturan daerah, keterbukaan informasi hukum daerah, dukungan tim ahli, dan perubahan pimpinan DPRD. Secara sintetis, temuan-temuan tersebut menunjukkan dua pola penting. Pertama, kinerja DPRD sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, dukungan teknis, dan akuntabilitas pengawasan. Kedua, sebagian besar studi masih menempatkan masalah kinerja DPRD pada aspek pelaksanaan fungsi, belum pada desain norma jabatan internal yang menentukan siapa dan dengan ukuran apa seseorang layak memimpin alat kelengkapan DPRD (Anam & Anwar, 2020; Anyang & Fathurrahman, 2024; Dwiyanti et al., 2021; Rahman et al., 2024; Redhani & Hadin, 2024; Retnandari, 2022; Sudarsono et al., 2024; Wahanisa et al., 2023; Zainuddin, 2022). Dengan demikian, literatur yang ada belum secara tegas menguji ketiadaan kualifikasi pendidikan atau standar kompetensi pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagai persoalan hukum kelembagaan yang berdampak langsung terhadap kepastian hukum dan profesionalitas jabatan publik.

Research gap tersebut menunjukkan urgensi penelitian ini. Ketiadaan standar kompetensi tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga persoalan hukum karena jabatan pimpinan alat kelengkapan DPRD berkaitan dengan pengambilan keputusan publik, pengelolaan agenda legislasi, penentuan prioritas anggaran, dan kontrol terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pengaturan pengisian pimpinan alat

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

kelengkapan DPRD dalam peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD. Kedua, apa konsekuensi hukum dari tidak adanya pengaturan kualifikasi pendidikan atau standar kompetensi dalam pengisian jabatan tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan standar kompetensi pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagai isu hukum kelembagaan yang perlu dirumuskan secara proporsional agar tidak menghilangkan hak politik anggota DPRD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah struktur norma yang mengatur kedudukan DPRD, fungsi DPRD, pembentukan alat kelengkapan DPRD, serta mekanisme pengisian jabatan internal DPRD. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kepastian hukum, profesionalitas jabatan publik, representasi politik, kompetensi kelembagaan, proporsionalitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua pendekatan tersebut dipakai secara terpadu agar analisis tidak berhenti pada pembacaan tekstual peraturan, tetapi juga menjelaskan rasionalitas hukum di balik kebutuhan standar kompetensi (Marzuki, 2021; Muhaimin, 2020; Qamar & Rezah, 2020).

Bahan hukum primer diklasifikasikan ke dalam empat kelompok. Pertama, peraturan yang mengatur pemerintahan daerah dan kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua, peraturan pemilihan umum yang memuat syarat pencalonan anggota DPRD, termasuk syarat pendidikan sebagai syarat keanggotaan. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mengatur alat kelengkapan DPRD dan mekanisme kerja internal. Keempat, ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang relevan dengan fungsi legislasi DPRD (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018; Republik Indonesia, 2022; Republik Indonesia, 2023a; Republik Indonesia, 2023b; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan hukum administrasi, pemerintahan daerah, DPRD, kepastian hukum, dan good governance.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui beberapa tahap. Pertama, menginventarisasi norma yang mengatur syarat keanggotaan DPRD, alat kelengkapan DPRD, dan pengisian jabatan internal DPRD. Kedua, melakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk melihat hubungan antara syarat menjadi anggota DPRD dan syarat memimpin alat kelengkapan DPRD. Ketiga, menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menentukan apakah ketiadaan standar kompetensi merupakan kekosongan norma yang relevan secara hukum. Keempat, menilai konsekuensi kekosongan norma tersebut dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak politik, proporsionalitas, dan profesionalitas kelembagaan. Kelima, merumuskan rekomendasi pengaturan yang tidak mengganti karakter politik DPRD, tetapi memperkuat akuntabilitas jabatan pimpinan alat kelengkapan (Muhaimin, 2020; Qamar & Rezah, 2020; Putri & Arifin, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Result

Konfigurasi Normatif Pengisian Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Hasil penelusuran norma menunjukkan bahwa DPRD ditempatkan sebagai lembaga perwakilan daerah sekaligus unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan dilaksanakan melalui forum-forum DPRD dan alat kelengkapan DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 mengatur alat kelengkapan DPRD, antara lain pimpinan DPRD, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan, serta alat kelengkapan lain yang dibentuk sesuai kebutuhan. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa alat kelengkapan DPRD merupakan instrumen kerja internal untuk menjalankan fungsi DPRD secara efektif (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018; Republik Indonesia, 2023a).

Pengisian pimpinan alat kelengkapan DPRD secara umum mengikuti mekanisme internal yang ditentukan dalam tata tertib DPRD. Mekanisme tersebut bertumpu pada usulan fraksi, komposisi keanggotaan, musyawarah, pemilihan atau penetapan dalam rapat, serta prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, norma yang bekerja dalam pengisian pimpinan alat kelengkapan DPRD lebih menekankan keseimbangan kekuatan politik hasil pemilihan umum. Model ini selaras dengan karakter DPRD sebagai lembaga politik perwakilan, sebab fraksi merupakan saluran utama artikulasi kepentingan partai politik di DPRD (Ardipandanto et al., 2020; Idris & Rattanapun, 2024; Wardani, 2023).

Namun, hasil telaah juga menunjukkan bahwa jabatan pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak dapat dipahami semata-mata sebagai jabatan politik internal. Pimpinan komisi mengoordinasikan agenda pengawasan terhadap perangkat daerah, pimpinan badan anggaran terlibat dalam pembahasan anggaran daerah, pimpinan badan pembentukan peraturan daerah berhubungan dengan agenda legislasi daerah, sedangkan badan kehormatan berkaitan dengan etika dan disiplin anggota DPRD. Beban tugas tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pemahaman hukum, anggaran, teknik legislasi, administrasi pemerintahan, dan kepentingan publik (Anam & Anwar, 2020; Dwiyanti et al., 2021; Rahman et al., 2024; Sudarsono et al., 2024).

Ketiadaan Kualifikasi Pendidikan dalam Struktur Norma

Temuan utama penelitian ini adalah tidak adanya norma eksplisit yang mewajibkan kualifikasi pendidikan tertentu atau standar kompetensi minimum bagi pimpinan alat kelengkapan DPRD. Peraturan yang berlaku telah mengatur kedudukan DPRD, fungsi DPRD, pembentukan alat kelengkapan DPRD, serta mekanisme pengisian keanggotaan dan pimpinan alat kelengkapan. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum menyediakan ukuran substantif mengenai kompetensi pendidikan, kapasitas akademik, pengalaman kelembagaan, kemampuan teknis, atau standar kemampuan minimum yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk memimpin alat kelengkapan tertentu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018; Republik Indonesia, 2023a). Kekosongan ini membuat tata tertib DPRD cenderung mengatur prosedur pengisian jabatan, tetapi belum selalu mengatur kualitas personal dan fungsional yang diperlukan untuk menjalankan jabatan tersebut secara akuntabel.

Kekosongan ini berbeda dari persyaratan pencalonan anggota DPRD. Syarat pendidikan dalam rezim pemilihan umum berfungsi sebagai prasyarat umum untuk menjadi calon anggota legislatif. Sementara itu, pimpinan alat kelengkapan DPRD adalah jabatan internal yang menuntut kemampuan koordinasi dan pengambilan keputusan pada bidang-bidang yang lebih khusus. Oleh karena itu, syarat umum menjadi anggota DPRD tidak secara otomatis menjawab kebutuhan kompetensi jabatan pimpinan alat kelengkapan DPRD (Republik Indonesia, 2023b; Zainuddin, 2022).

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Dalam teori hukum, kekosongan norma tidak selalu identik dengan pelanggaran hukum. Akan tetapi, kekosongan norma menjadi problematik ketika jabatan yang diatur memiliki dampak langsung terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketika standar kompetensi pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak dirumuskan, proses penilaian kelayakan jabatan menjadi sulit diukur secara objektif. Pada titik ini, hukum belum memberikan parameter yang memadai untuk membedakan kelayakan yang didasarkan pada kapasitas substantif dan kelayakan yang semata-mata dibentuk oleh negosiasi politik (Putri & Arifin, 2019; Qamar & Rezah, 2020; Redhani & Hadin, 2024). Akibatnya, prinsip kepastian hukum tidak hanya terganggu pada level teks peraturan, tetapi juga pada level praktik karena aktor internal DPRD dan masyarakat tidak memiliki rujukan yang jelas untuk menilai kesesuaian seseorang dengan beban tugas jabatan.

Penyebab Kekosongan Norma

Kekosongan norma tersebut muncul karena karakter ganda DPRD sebagai lembaga politik perwakilan sekaligus unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam desain peraturan yang berlaku, aspek representasi fraksi dan proporsionalitas komposisi politik lebih menonjol karena mekanisme tersebut dipandang sebagai cara menjaga keseimbangan mandat elektoral. Konsekuensinya, jabatan pimpinan alat kelengkapan DPRD lebih sering dipahami sebagai kelanjutan dari konfigurasi politik internal, bukan sebagai jabatan publik internal yang memerlukan standar kompetensi fungsional. Penekanan yang terlalu kuat pada representasi politik inilah yang menyebabkan dimensi kompetensi belum memperoleh tempat yang tegas dalam struktur norma.

Penyebab lain adalah anggapan bahwa syarat pendidikan dalam pencalonan anggota DPRD dan keberadaan tim ahli sudah cukup untuk menjamin kualitas kerja kelembagaan. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Syarat pendidikan calon anggota DPRD hanya merupakan prasyarat umum untuk memasuki keanggotaan legislatif, sedangkan jabatan pimpinan alat kelengkapan memiliki beban tugas yang lebih spesifik. Demikian pula, tim ahli berfungsi memberikan dukungan teknis, bukan menggantikan kapasitas pimpinan dalam mengarahkan agenda, mengambil keputusan, dan mempertanggungjawabkan kinerja alat kelengkapan. Oleh karena itu, ketiadaan standar kompetensi tetap menjadi persoalan hukum yang perlu dijawab melalui desain norma yang proporsional.

Dampak Kelembagaan Awal dari Kekosongan Norma

Ketiadaan kualifikasi pendidikan atau standar kompetensi berdampak pada kualitas kerja alat kelengkapan DPRD. Dalam pembentukan peraturan daerah, kualitas pemahaman terhadap teknik penyusunan peraturan, harmonisasi, partisipasi publik, dan keterbukaan informasi hukum menjadi faktor penting. Studi tentang pembentukan peraturan daerah menunjukkan bahwa kualitas regulasi daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas perancang dan efektivitas pengawasan terhadap proses legislasi (Busthami, 2022; Redhani & Hadin, 2024; Wahanisa et al., 2023). Tanpa standar kompetensi, pimpinan alat kelengkapan berisiko hanya menjalankan fungsi koordinatif secara formal, padahal posisi tersebut membutuhkan kemampuan membaca masalah hukum daerah, mengelola perbedaan kepentingan, dan memastikan agar proses pembentukan kebijakan tetap sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada fungsi pengawasan, pimpinan alat kelengkapan DPRD harus mampu mengarahkan agenda, mengelola data, menilai kebijakan pemerintah daerah, dan menyusun rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Penelitian mengenai pengawasan DPRD menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

berkaitan dengan dukungan teknis, kualitas informasi, dan kapasitas kelembagaan. Tanpa standar kompetensi, kualitas kepemimpinan alat kelengkapan dapat terlalu bergantung pada pengalaman personal atau afiliasi politik, bukan pada kesiapan substantif untuk menjalankan fungsi jabatan (Anam & Anwar, 2020; Dwiyanti et al., 2021; Hairun et al., 2023; Rahman et al., 2024; Sudarsono et al., 2024). Dalam praktik pemerintahan daerah, kondisi ini dapat memperlemah ketajaman pengawasan, memperpanjang jarak antara kewenangan formal dan kualitas kontrol, serta mengurangi kemampuan DPRD untuk menghasilkan rekomendasi yang operasional.

Pada fungsi anggaran, kapasitas kelembagaan DPRD berkaitan langsung dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan pendampingan profesional dalam pengelolaan keuangan daerah terbukti menjadi unsur penting bagi tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pimpinan badan anggaran atau alat kelengkapan yang berkaitan dengan penganggaran perlu memiliki kapasitas untuk memahami struktur anggaran, prioritas pembangunan, rasionalitas belanja, serta hubungan antara kebijakan anggaran dan pelayanan publik (Kamal, 2019; Masdar et al., 2021; Rahman et al., 2024). Ketiadaan standar kompetensi dapat membuat fungsi anggaran lebih mudah tereduksi menjadi negosiasi politik tahunan, bukan instrumen pengendalian kebijakan publik yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Discussion

Konsekuensi Hukum terhadap Kepastian Hukum

Konsekuensi hukum pertama dari ketiadaan pengaturan kualifikasi pendidikan atau standar kompetensi adalah melemahnya kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas, dapat diprediksi, dan dapat dijadikan pedoman tindakan. Apabila pengisian pimpinan alat kelengkapan DPRD hanya mengandalkan representasi politik tanpa parameter kompetensi, maka ukuran kelayakan jabatan menjadi kabur. Kekaburan ini tidak berarti bahwa seluruh proses pengisian jabatan menjadi tidak sah, tetapi menunjukkan bahwa hukum belum menyediakan standar yang cukup untuk memastikan kesesuaian antara jabatan, kapasitas, dan tanggung jawab kelembagaan. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan hubungan langsung antara kekosongan norma, terbatasnya objektivitas penilaian, dan risiko melemahnya kualitas penyelenggaraan fungsi DPRD.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan akuntabilitas. Ketika dasar pengisian jabatan tidak memuat parameter kompetensi, masyarakat sulit menilai apakah seseorang dipilih karena kapasitas yang relevan atau karena kompromi politik. Dalam konteks negara hukum demokratis, legitimasi politik memang penting, tetapi legitimasi tersebut perlu dilengkapi dengan ukuran kapasitas yang dapat diuji. Oleh karena itu, ketiadaan standar kompetensi tidak boleh dibaca sebagai ruang bebas tanpa batas bagi DPRD, melainkan sebagai ruang pembaruan norma agar demokrasi perwakilan tetap berjalan sejalan dengan prinsip profesionalitas jabatan publik, transparansi, dan pertanggungjawaban kelembagaan (Putri & Arifin, 2019; Qamar & Rezah, 2020; Qamar et al., 2023).

Konsekuensi terhadap Profesionalitas dan Kualitas Fungsi DPRD

Konsekuensi kedua adalah potensi melemahnya profesionalitas kelembagaan. Profesionalitas jabatan publik tidak hanya diukur dari status jabatan, tetapi juga dari kemampuan pejabat untuk memahami tugas, mengambil keputusan, mengelola agenda, dan mempertanggungjawabkan keluaran kerja. Dalam konteks DPRD, profesionalitas tidak berarti menghilangkan karakter politik lembaga, melainkan memastikan bahwa keputusan politik didukung oleh pengetahuan dan keterampilan

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

kelembagaan yang memadai. Karena itu, temuan tentang ketiadaan standar kompetensi harus dipahami sebagai peringatan bahwa representasi politik memerlukan perangkat normatif yang mampu menjamin kualitas kepemimpinan internal DPRD.

Pada bidang legislasi daerah, ketiadaan standar kompetensi pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat memengaruhi kualitas peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah membutuhkan pemahaman mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan, harmonisasi, fasilitasi, evaluasi, dan partisipasi publik. Jika pimpinan alat kelengkapan tidak memiliki pemahaman minimum mengenai aspek tersebut, maka proses legislasi berisiko lebih menekankan penyelesaian agenda formal daripada kualitas substansi norma. Dampaknya dapat muncul dalam bentuk lemahnya argumentasi akademik, kurangnya keterlibatan publik, dan rendahnya konsistensi antara kebutuhan daerah dan desain regulasi yang dihasilkan (Busthami, 2022; Redhani & Hadin, 2024; Wahanisa et al., 2023).

Pada bidang pengawasan, kelemahan kompetensi pimpinan alat kelengkapan berisiko menurunkan ketajaman kontrol DPRD terhadap pemerintah daerah. Pengawasan yang efektif tidak hanya membutuhkan kewenangan formal, tetapi juga kemampuan membaca data, memahami indikator kinerja, menilai kebijakan, dan merumuskan tindak lanjut. Jika ukuran kompetensi tidak tersedia, pengawasan dapat menjadi sangat bergantung pada dinamika politik, bukan pada kualitas evaluasi kebijakan. Dalam situasi demikian, DPRD tetap memiliki legitimasi formal untuk mengawasi, tetapi daya korektifnya terhadap praktik pemerintahan daerah dapat melemah.

Kebutuhan terhadap kapasitas teknis juga tercermin dari pengaturan dan praktik penyediaan tim ahli atau kelompok pakar bagi DPRD. Keberadaan tim ahli menunjukkan bahwa kerja DPRD membutuhkan dukungan pengetahuan khusus. Namun, dukungan ahli tidak boleh menggantikan tanggung jawab pimpinan alat kelengkapan DPRD. Pimpinan tetap perlu memiliki kemampuan dasar untuk mengarahkan masukan ahli, menguji relevansi informasi, dan mengubah rekomendasi teknis menjadi keputusan kelembagaan. Dengan demikian, standar kompetensi diperlukan bukan untuk menjadikan DPRD sebagai lembaga teknokratis, tetapi untuk memastikan agar keputusan politik memiliki dasar pengetahuan yang cukup (Anyang & Fathurrahman, 2024; Idris & Rattanapun, 2024).

Relasi dengan Hak Politik dan Prinsip Proporsionalitas

Meskipun pengaturan kualifikasi pendidikan atau standar kompetensi penting, pembentuk norma tetap perlu memperhatikan hak politik anggota DPRD. DPRD adalah lembaga perwakilan yang memperoleh legitimasi dari pemilihan umum. Karena itu, pengaturan kompetensi tidak boleh dirumuskan secara berlebihan sehingga menutup kesempatan anggota DPRD untuk berpartisipasi dalam jabatan internal. Standar yang terlalu tinggi, terutama jika hanya bertumpu pada jenjang pendidikan formal, dapat bertentangan dengan prinsip representasi politik dan berpotensi menimbulkan diskriminasi yang tidak proporsional. Oleh sebab itu, pembaruan norma harus ditempatkan sebagai instrumen penguatan kapasitas, bukan pembatasan hak politik.

Pilihan yang lebih proporsional adalah mengarahkan pengaturan pada standar kompetensi jabatan, bukan semata-mata pada jenjang pendidikan formal. Standar kompetensi dapat memuat kewajiban mengikuti orientasi tugas, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi kompetensi, atau pembuktian pengalaman yang relevan dengan fungsi alat kelengkapan. Standar tersebut juga dapat dirumuskan berbeda sesuai karakter alat kelengkapan, misalnya pemahaman legislasi bagi badan pembentukan peraturan daerah, literasi anggaran bagi badan anggaran,

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

kemampuan evaluasi kebijakan bagi komisi, dan pemahaman etika kelembagaan bagi badan kehormatan. Dengan model ini, hak politik tetap dihormati, sementara kebutuhan profesionalitas jabatan publik tetap dipenuhi.

Arah Pembaruan Pengaturan

Arah pembaruan pengaturan dapat dilakukan melalui dua tingkat. Pertama, pada tingkat tata tertib DPRD, diperlukan ketentuan yang memuat kriteria tambahan bagi pimpinan alat kelengkapan DPRD, seperti integritas, pengalaman organisasi, pemahaman tugas DPRD, rekam jejak kehadiran, kepatuhan terhadap kode etik, dan kesediaan mengikuti peningkatan kapasitas. Kriteria tersebut tidak harus menjadi syarat pencalonan yang menutup hak politik, tetapi dapat dijadikan dasar pertimbangan terbuka dalam musyawarah fraksi dan rapat internal. Kedua, pada tingkat kebijakan pembinaan kelembagaan, pemerintah dan DPRD dapat mendorong pedoman umum kompetensi pimpinan alat kelengkapan yang bersifat fleksibel, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Pengaturan juga perlu memuat mekanisme evaluasi kinerja pimpinan alat kelengkapan DPRD. Evaluasi dapat mencakup kehadiran, kemampuan mengelola agenda, ketepatan penyelesaian tugas alat kelengkapan, kepatuhan terhadap tata tertib, kualitas rekomendasi, serta kemampuan membangun koordinasi dengan perangkat daerah dan masyarakat. Agar tidak berubah menjadi alat politik untuk menekan pihak tertentu, evaluasi harus dilakukan berdasarkan indikator yang tertulis, prosedur yang transparan, dan kesempatan klarifikasi yang adil. Mekanisme ini penting karena standar kompetensi yang tidak diikuti evaluasi hanya akan menjadi norma deklaratif tanpa daya korektif terhadap praktik kelembagaan.

Dengan desain demikian, pembaruan pengaturan tidak dimaksudkan untuk menggeser DPRD dari lembaga politik menjadi lembaga teknokratis. Pembaruan justru bertujuan menyeimbangkan representasi politik dan profesionalitas jabatan publik. DPRD tetap menjadi lembaga demokratis yang berbasis mandat rakyat, tetapi jabatan pimpinan alat kelengkapan yang mengelola agenda legislasi, anggaran, pengawasan, dan etik perlu didukung oleh ukuran kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan basis argumentatif bahwa penguatan kelembagaan DPRD dapat dilakukan melalui standar kompetensi yang proporsional, bukan melalui pembatasan politik yang kaku.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pengisian pimpinan alat kelengkapan DPRD masih menitikberatkan pada mekanisme politik internal berupa representasi fraksi, proporsionalitas, musyawarah, dan kesepakatan dalam tata tertib DPRD. Pengaturan tersebut memang sesuai dengan karakter DPRD sebagai lembaga perwakilan, tetapi belum secara tegas memuat kualifikasi pendidikan atau standar kompetensi bagi pimpinan alat kelengkapan DPRD. Temuan utama penelitian ini adalah adanya kekosongan norma kelembagaan: syarat pendidikan dalam rezim pemilihan umum hanya berfungsi sebagai syarat menjadi anggota DPRD, bukan sebagai standar jabatan internal bagi pimpinan alat kelengkapan yang memiliki beban tugas khusus.

Ketiadaan norma tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa melemahnya kepastian hukum, terbatasnya ukuran objektif dalam penilaian kelayakan jabatan, serta potensi menurunnya profesionalitas dan kualitas pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, pengawasan, dan penegakan etik. Kontribusi penelitian ini bagi kajian hukum pemerintahan daerah

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

terletak pada penegasan bahwa penguatan DPRD tidak cukup dilakukan melalui dukungan teknis, tetapi juga membutuhkan desain norma jabatan internal yang lebih akuntabel. Secara praktis, DPRD perlu memasukkan standar kompetensi proporsional dalam tata tertib, melaksanakan orientasi tugas dan pelatihan berkelanjutan, menyusun indikator evaluasi kinerja pimpinan alat kelengkapan, serta memastikan seluruh mekanisme tersebut tetap menghormati hak politik anggota DPRD. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat keseimbangan antara representasi politik dan profesionalitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, S., & Anwar, K. (2020). Efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam pelayanan publik. *Reformasi*, *10*(1), 61–74. https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582

Anyang, Y., & Fathurrahman, R. (2024). Penguatan kelembagaan DPRD melalui penyediaan tim ahli/tim pakar dan tenaga ahli dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, *4*(5), 1577–1586. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2330

Ardipandanto, A., Prayudi, P., Budiman, A., & Fitri, A. (2020). *Peranan DPRD dalam pengambilan kebijakan daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Busthami, D. S. (2022). The principles of good legislation forming: A critical review. *SIGn Jurnal Hukum*, *4*(2), 308–319. https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.223

Dwiyanti, D. A., Haruni, C. W., & Esfandiari, F. (2021). Implementation of the supervision function of the Regional People's Representative Council of regional regulations in Surabaya City. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, *9*(1), 35–46. https://doi.org/10.31000/jhr.v9i1.4163

Hairun, R. H., Alwan, S., & Rumkel, N. (2023). Legal analysis of Regional Legislative Council supervision of regional government regarding overlapping mining business permits in North Maluku Province. *Journal of Social Science*, *4*(2), 363–379. https://doi.org/10.46799/jss.v4i2.548

Idris, K., & Rattanapun, S. (2024). Characteristics and competencies of DPRD members to support good governance in the region. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, *4*(1), 7–13. https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i1.2495

Indriani, S. (2022). Basic principles of the oversight functions of the House of Representatives on legislative functions in Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, *22*(2), 315–328. https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13113

Kamal, M. (2019). Hubungan pemerintahan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. *SIGn Jurnal Hukum*, *1*(1), 18–28. https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.32

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.*

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.

Masdar, R., Furqan, A. C., Masruddin, M., & Meldawaty, L. (2021). The role of transparency and professional assistance in regional financial management in the Indonesian regional governments. *Journal of Public Affairs*, *21*(3), Article e2666. https://doi.org/10.1002/pa.2666

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.*

Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2019). Tinjauan teoretis keadilan dan kepastian dalam hukum di Indonesia. *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *2*(2), 142–158. https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344

Qamar, N., Husen, L. O., Nawi, S., & Wahid, W. A. (2023). The enforcement of the Regional House of Representatives in Indonesia: A normative review. *Cogent Social Sciences*, *9*(1), Article 2220235. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2220235

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode penelitian hukum: Doktrinal dan non-doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Rahman, S., Husen, L. O., Nawi, S., & Syam, A. C. (2024). The oversight function of the House of Representatives of the Regional Parliament on the implementation of the regional budget of Maros Regency. *Journal of Law and Sustainable Development*, *12*(1), Article e2507. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2507

Redhani, M. E., & Hadin, A. F. (2024). Efficiency of the regional legislation process: A study of simplification of supervision of regional regulation formation by central government. *Journal of Constitutional and Governance Studies*, *1*(1), 1–19. https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss1.art1

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

Republik Indonesia. (2023a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.*

Republik Indonesia. (2023b). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.*

Retnandari, N. D. (2022). Implementation of strategic planning in regional/municipal governments, obstacles and challenges. *Policy and Governance Review*, *6*(2), 155–175. https://doi.org/10.30589/pgr.v6i2.556

Sudarsono, S., Kamal, M., & Razak, A. (2024). Oversight function of the Regional House of Representatives over regional budget utilization in Mamuju Regency. *SIGn Jurnal Hukum*, *6*(2), 17–39. https://doi.org/10.37276/sjh.v6i2.364

Wahanisa, R., Riyanto, B., Adiyatma, S. E., Nnawulezi, U., & Rouf, M. A. (2023). Achieving public information transparency in the dissemination of local regulations. *Yuridika*, *38*(3), 635–664. https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.48345

Wardani, R. S. R. (2023). Regional Representative Council in the Indonesian state governance system: A study of the bicameral system. *SIGn Jurnal Hukum*, *5*(1), 1–16. https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.228

Zainuddin, Z. (2022). Implementation of the change of the chairman of the Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. *International Journal Reglement & Society*, *3*(1), 11–18. https://doi.org/10.55357/ijrs.v3i1.200

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.